

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

ASLI

Jakarta, 29 Mei 2023

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Di

JAKARTA

| | |
|-----------------------|--|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. 49 /PUU-XXI /2023 | |
| Hari : Senin | |
| Tanggal : 29 Mei '23 | |
| Jam : 14.27 WIB | |

Perihal:

Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Sepanjang Frasa "atau Komite Fatwa Produk Halal", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.
YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.
DR. MUSTAKIM, S.H., M.H.
HELMI AL DJUFRI, S.SY., M.SI.
FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.
CUT ARISTA, S.H. (*)

Para Advokat dan Calon Advokat (*) yang tergabung dalam "TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH" yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2023 (copy terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

LEMBAGA ADVOKASI HALAL (INDONESIA HALAL WATCH), yang dalam hal ini diwakili oleh **DRS. JONI ARMAN HAMID, M.IKOM.**, selaku **KETUA**, bertindak dalam kedudukan tersebut di atas, sah secara hukum dan berwenang dalam

e

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA ADVOKASI HALAL (INDONESIA HALAL WATCH)**, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910, didirikan berdasarkan Akta Nomor 48 tertanggal 23 Januari 2013 dibuat di hadapan Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (**BUKTI P-1**), dan Akta Nomor 48 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Advokasi Halal tertanggal 9 Oktober 2015 dibuat di hadapan Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (**BUKTI P-2**), yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 77 tertanggal 13 April 2023 dibuat di hadapan Dra. Pitri Warsyam S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (**BUKTI P-3**) dan sesuai dengan Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000550.AH.01.08.Tahun 2023 tertanggal 13 April 2023 (**BUKTI P-4**), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (**selanjutnya disebut "Mahkamah Konstitusi"**) untuk melakukan uji materiil:

Pengujian Materil Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "atau Komite Fatwa Produk Halal", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) (BUKTI P-5), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Adapun yang dimaksud dengan "Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8" tersebut di atas yaitu pasal-pasal yang dimohon uji materiil pada Permohonan *a quo* tercantum di dalam "**BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA; Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi; Paragraf 8** Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian", untuk itu, dalam Permohonan *a quo* PEMOHON meningkatnya dengan "Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8").

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

Bahwa hal hal yang menjadi dasar dan/atau dalil-dalil diajukannya Permohonan uji materil atas Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), untuk selanjutnya disebut "*Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker*" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut "UUD 1945"**) merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, seperti dinyatakan oleh Mantan Presiden Afrika Selatan **Thabo Mbeki** berfungsi antara lain sebagai "*the guardian of constitutions*" dari "*constitutional rights*" yang berfungsi untuk setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah **PEMOHON** kemudian memutuskan untuk mengajukan diri sebagai **PEMOHON Judicial Review**;
3. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
4. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) **UUD 1945** menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

5. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang **selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

6. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut dengan “UU MK”**);

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus sengketa hasil perselisihan umum;*
- e. Wajib memberikan putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”*

7. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

8. Selain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ('Perppu') terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "**PMK No.2/2021**"), sebagai berikut:

"Objek permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu."

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
10. Bahwa **PEMOHON** dalam perkara ini melakukan pengujian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), untuk selanjutnya disebut dengan "**Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker**";
11. Bahwa **PEMOHON** menguji norma **Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, sepanjang Frasa: "atau Komite Fatwa Produk Halal"**, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

10. *"Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau*

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”

Bahwa dalam Permohonan a quo PEMOHON mengajukan pengujian norma hanya terhadap frasa **”atau Komite Fatwa Produk Halal”** yang tercantum dalam **butir 10**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan a quo.

12. PEMOHON menguji norma **Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) Lampiran UU Penetapan Perpu Ciptaker**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

- 19.** *Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 33

- (5)** *”Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.*
- (6)** *Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.*

Bahwa dalam Permohonan a quo PEMOHON mengajukan pengujian norma hanya terhadap **Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6)**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan a quo.

13. PEMOHON juga melakukan permohonan pengujian norma **Pasal 48 angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker**, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

- 20.** *Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 33A

- (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.**
- (2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.**
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (4) Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

Pasal 33B

- (1) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.**
- (2) Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:**
 - a. ulama; dan**
 - b. akademisi.**

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian hanya terhadap **keseluruhan isi Pasal 33A** (ayat 1 sampai ayat 5) dan **keseluruhan isi Pasal 33B** (ayat 1 sampai ayat 2), sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

14. Bahwa PEMOHON mengajukan pula pengujian norma **Pasal 48 angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker**, yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

32. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, dan Pasal 63C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63C:

- (1) Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian Norma hanya terhadap keseluruhan isi Pasal 63C, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

15. Adapun batu uji yang digunakan untuk menguji norma pasal-pasal yang tersebut pada angka 10,11, 12, 13 dan 14 di atas adalah:

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

b. Pasal 28E ayat (1) dan UUD 1945:

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

c. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

d. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945:

“(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

e. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

16. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh **PEMOHON** merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materil berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) **PMK No.2/2021**, dinyatakan:

Pasal 51 Ayat (1) UU MK:

“(1) Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, (Termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga negara;

Pasal 4 Ayat (1) PMK No.2/2021:

- (1) “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.”

2. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa:

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2/2021 ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. “ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2104 tentang Jaminan Produk Halal (untuk selanjutnya disebut “**UU JPH**”) menyebutkan:

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan*
- b. Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.*
- c. Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.”*

5. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU JPH, dikarenakan **PEMOHON** merupakan Badan Hukum Privat yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 48 tertanggal 23 Januari 2013 dibuat dihadapan Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014590.AH.01.07.Tahun 2015 tertanggal 9 Oktober 2015, yang saat ini telah dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 77 tertanggal 11 April

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

2023 dibuat dihadapan Dra Pitri Warsyam S.H., M.M., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bogor dan sesuai dengan **Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000550.AH.01.08.Tahun 2023 tertanggal 13 April 2023;**

6. Bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) secara tegas menyatakan: *"Pengurus diwakilkan oleh Ketua, berwenang mengatasnamakan **Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch)** untuk melakukan segala macam tindakan dan/atau perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan."*
7. Bahwa dalam mengajukan **PEMOHONAN** Uji Materil perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi Pemohon telah secara sah diwakili oleh Ketua yakni Bapak **DRS. JONI ARMAN HAMID, M.IKOM.**, sebagaimana yang disebutkan dalam **Pasal 13 ayat (5) AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT LEMBAGA ADVOKASI HALAL (HALAL WATCH) NOMOR 77 TANGGAL 11 APRIL 2023**, dan diperkuat dengan Akta perubahan dengan Akta Nomor 77 tertanggal 11 April 2023 dibuat dihadapan Dra Pitri Warsyam S.H., M.M., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Bogor dan sesuai dengan **Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000550.AH.01.08.Tahun 2023 tertanggal 13 April 2023;**
8. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan ini dengan berpedoman pada BAB III Pasal 6 TUJUAN dan Pasal 7 FUNGSI dari Anggaran Dasar **PEMOHON** sesuai dengan Akta Nomor 48 tertanggal 23 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 77 tertanggal 13 April 2023 yang menegaskan sebagai berikut:

*BAB III
Pasal 6
TUJUAN*

Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) sebagai suatu lembaga memiliki tujuan untuk menjamin kepentingan hukum dan hak yang dimiliki oleh setiap pihak (stakeholder) atas penerapan system jaminan halal sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

Pasal 7

FUNGSI

Untuk mencapai tujuan yang dimiliki oleh Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), maka Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) memiliki fungsi untuk:

- 1. Melakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan implementasi system jaminan halal (kehalalan suatu produk dan jasa) di masyarakat.*
 - 2. Memberikan edukasi di bidang system jaminan halal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya atas implementasi system jaminan halal.*
 - 3. Menyelenggarakan sosialisasi, Pendidikan, diskusi dan seminar berkaitan dengan implementasi system jaminan halal.
Memberikan jasa konsultasi kepada konsumen / dan produsen mengenai penerapan system jaminan halal pada produk dan jasa*
 - 4. Memberikan advokasi di bidang litigasi dan/atau non litigasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan system jaminan halal di Indonesia.*
 - 5. Menjadi mitra pemerintah, pengusaha dan masyarakat terhadap pelaksanaan system jaminan halal sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*
9. Bahwa sesuai dengan tujuan AD/ART tersebut, **PEMOHON** turut berkiprah melindungi konsumen muslim sejak tahun 2013 bahkan jauh sejak sebelum lahirnya UU JPH tahun 2014, dan **telah menjadi Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara No. 5/PUU-XV/2017 dengan PEMOHON** Sdr. Paustinus Siburian, S.H., M.H., yang memohon Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 UU JPH. Artinya **PEMOHON** telah memenuhi kualifikasi ketentuan sebagai badan hukum privat dalam perkara yang berkaitan dengan Tujuan dan Fungsi dari kepentingan **PEMOHON**. Sehingga legal standing **PEMOHON** telah diakui dalam Putusan MK **No. 5/PUU-XV/2017**;
10. Bahwa atas kekecewaan dari Putusan MK **No. 5/PUU-XV/2017** bertanggal 21 Februari 2018 Sdr. Paustinus Siburian, S.H., M.H., yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Permohonnya tidak dapat diterima, kemudian Sdr. Paustinus Siburian, S.H., M.H., mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: **148/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.**, dengan susunan pihak Para Tegugat sebagai berikut:
- a. **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Tergugat;**
 - b. **Presiden Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I;**
 - c. **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II;**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

d. Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) sebagai Turut Tergugat III. (Bukti P-36)

11. Bahwa eksistensi PEMOHON dalam menjalankan tujuan, tugas dan fungsinya telah sejak lama diakui oleh masyarakat secara luas, termasuk namun tidak terbatas pada advokasi di lingkungan peradilan Indonesia, sehingga PEMOHON memiliki *legal standing* di hadapan peradilan;
12. Bahwa dalam rangka implementasi UU JPH, PEMOHON juga telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada dunia usaha dan masyarakat yang pada pokoknya membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan terselenggaranya sistem jaminan halal agar masyarakat memperoleh kepastian kehalalan produk;
13. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tujuan dan fungsi dalam Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) Jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU JPH, PEMOHON telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik berupa sosialisasi dan advokasi secara rutin dan keberlanjutan, sebagaimana disebutkan di bawah ini;

| No | Waktu | Kegiatan | Tempat / Laman |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | 28 Juni 2016 | Seminar: "Menyelamatkan Industri Obat dan Kosmetika, Barang Gunaan, Serta Makanan dan Minuman dengan Membangun Kesadaran Kolektif untuk Meningkatkan Daya Saing Menembus Pasar Dunia Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" (Bukti P-7) | Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y8ISAaQusfc |
| 2 | 17 Oktober 2016 | Seminar : "Mendorong pelaku usaha di bidang pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang sehat dan halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" (Bukti P-8) | Jakarta Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=mHXZ09GQmTQ |
| 3 | Februari 2017 | Menjadi Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Uji Materil perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Paustinus Siburian (Bukti P-9) dan (Bukti P-10). | Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Berita : https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13875 Link Putusan : https://www.mkri.id/p |

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| | | | ublic/content/persidangan/putusan/5_PUU-XV_2017.pdf |
| 4 | 14 Juni 2017 | Diskusi Publik & Buka Puasa Bersama "Manfaat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Bagi Dunia Usaha dan Masyarakat" | Kantor MUI Pusat, Jakarta Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=C2Y8AcJPXGU |
| 5 | 16 Agustus 2017 | Diskusi Publik "Menyambut Hadirnya BPJPH dan Babak Baru Sertifikasi Halal"(Bukti P-12) | Aula IASTH Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=iqfS2vks6EI |
| 6 | 28 Desember 2017 | Diskusi dan Media Gathering "Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha" (Bukti P-13) | Restaurant Al-Jazeera, Jakarta Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=alp5jUo9-ng |
| 7 | 23 Januari 2018 | Memberikan Edukasi tentang Produk Halal kepada siswa-siswa SMK Fatahillah. (Bukti P-14) | SMK Fatahillah, Gegesik, Cirebon. Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=mq7i-BkxAnY |
| 8 | 22 Maret 2018 | Kuliah Umum Di Fakultas Hukum Universitas Jember : "UU No 32 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Penerapannya Bagi Produk Yang Beredar Di Masyarakat" | Universitas Jember |
| 9 | 12 Mei 2018 | Seminar: "Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Thayyib Nasional dan Internasional" | Aula Pusdiklat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bekasi |
| 10 | 28 Oktober 2018 | FGD: "Perluakah Pasal 65 UU JPH Di Amandemen?" | Hotel Aryaduta, Jakarta |
| 11 | 31 Oktober 2018 | Pembicara dalam acara World Halal Food Council dengan tema "Count Down to 2019 Halal Product" | Hotel Aryaduta, Jakarta |

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| | | Assurance Act Implementation”. | |
| 12 | 1 November 2018 | Pembicara dalam acara INDHEX 2018 dengan tema “Persiapan Stakeholder Menghadapi Mandatory Sertifikasi Halal 17 Oktober 2019” | Smesco, Jakarta |
| 13 | 30 November 2018 | Sebagai pembicara acara seminar penelitian isu-isu aktual layanan keagamaan tahun 2018 | Hotel Santika Premier, Jakarta. |
| 14 | 11 Desember 2018 | Seminar dan Acara Refleksi Akhir Tahun Indonesia Halal Watch Dan Bedah Buku “Mere(l)Butkan Sertifikasi Halal” (Bukti P-15) | Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Instagram : https://www.instagram.com/p/BrehrQcnokF/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |
| 15 | 17 – 21 Desember 2018 | Perpanjangan Lembaga Sertifikasi Halal HFFIA | Halal Feed And Food Inspection Authority (HFFIA) |
| 16 | 4 April 2019 | Pelatihan pendampingan bagi Pelaku Usaha & UMKM untuk memperoleh Sertifikasi Halal. (Bukti P-16) | Jakarta Instagram : https://www.instagram.com/p/Bv0RzvxgCND/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |
| 17 | 17 Mei 2019 | Sebagai Pembicara dalam acara Berita iNews Pagi tentang Peredaran Kosmetik dan Obat Halal. (Bukti P-17) | Studio INews Jakarta, Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RhtaINsYj7w |
| 18 | 21 Agustus 2019 | Talk Show : “Mendongrak Industri Halal & Ekonomi Syariah Indonesia”. (Bukti P-18) | Ashley Hotel, Jakarta. Instagram : https://www.instagram.com/p/B1ayqwkAye/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |
| 19 | 19 Oktober 2019 | Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal untuk UMKM dari Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama (HPNU) dan Wanita Pengusaha ICMI (Alisa Khadijah). (Bukti P-19) | Jakarta Instagram : https://www.instagram.com/p/B3yHnemgpUI/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 20 | 30 November 2019 | Knowledge di FKIP UNEJ dihadiri kurang lebih 600 orang Mahasiswa dari berbagai Fakultas di Universitas Negeri Jember. (Bukti P-20) | Universitas Jember Instagram : https://www.instagram.com/p/B5fnpisBFLr/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |
| 21 | 6 Januari 2020 | Penandatanganan MoU LPPOM MUI dengan Japan Indonesia Economic Halal Consultant Management. Co. Ltd. (JPI) serta Diskusi Publik dengan Tema "Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Utama Dalam Industri halal" (Bukti P-21) | Hotel Morrissey, Jakarta Pusat Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DC29PjK1ZwU |
| 22 | 19 Febuari 2020 | FGD: "RUU Cipta Lapangan Kerja Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Apakah Mengecam Peran Ulama dan Mengabaikan Kepentingan Umat?" (Bukti P-22) | A One Hotel, Jakarta Instagram : https://www.instagram.com/p/B8xotmigg2g/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |
| 23 | 14 Oktober 2021 | Webwinar : "Kewajiban E-Commerce Menyajikan Informasi Halal Untuk Perlindungan dan Kenyamanan Konsumen. (Bukti P-23) | Webwinar, Jakarta Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=i9p8FH Xa-eQ |
| 24 | 18 Oktober 2022 | Sosialisasi Pentingnya makanan dan minuman halal di hadapan Para Mahasiswa dan Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI). (Bukti P-24) | Jember, Jawas Timur. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4 1kM XQKDtW |
| 25 | Tanggal 28 Agustus 2018 | Menjadi Turut Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Paustinus Siburian, atas sikap tidak menerima Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-XV/2017. (Bukti P-36) | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
| 26 | Tanggal 8 Desember 2019 | Mengisi Materi di Acara Seminar dengan tema: "Sosialisasi UU JPH di Masjid Nusantara Akibahara Tokyo". (Bukti P-37) | Tokyo, Japan Instagram : https://www.instagram.com/p/B5zLf78gPkM/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng%3D%3D |

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

14. Bahwa **PEMOHON** juga dalam memberikan advokasi, sosialisasi, dan edukasi tentang halal, aktif menyiarkan di media massa kepada masyarakat, yakni di antaranya:

| No | Artikel/Berita | Link |
|----|--|---|
| 1 | Halal Watch: Omnibus Law hilangkan peran ulama pada sertifikasi halal. (Bukti P-25) | Antara News: https://www.antarane.ws.com/berita/1302250/halal-watch-omnibus-law-hilangkan-peran-ulama-pada-sertifikasi-halal |
| 2 | Indonesia Halal Watch: Sertifikasi Halal Harus Tetap Lewat LPPOM MUI (Bukti P-26) | Sindo News: https://nasional.sindonews.com/read/94142/15/indonesia-halal-watch-sertifikasi-halal-tetap-harus-lewat-lppom-mui-1594188476 |
| 3 | Indonesia Halal Watch: RUU Omnibus Tentang Penciptaan Lapangan Kerja Melemahkan Peran Ulama Dalam Sertifikasi. (Bukti P-27) | Riau 1 News: https://www.riau1.com/berita/nasional/1581932806Indonesia-Halal-Watch--RUU-Omnibus-Tentang-Penciptaan-Lapangan-Kerja-Melemahkan-Peran-Ulama-Dalam-Sertifikasi |
| 4 | IHW: UU JPH Perlu Kepastian Hukum (Bukti P-28) | LPPOM MUI: https://halalmui.org/ihw-uu-jph-perlu-kepastian-hukum/ |
| 5 | Halal Watch Khawatir Sertifikasi Halal Berbelit Karena UU Cipta Kerja (Bukti P-29) | Antara News: https://www.antarane.ws.com/berita/1770509/halal-watch-khawatir-sertifikasi-halal-berbelit-karena-uu-cipta-kerja |
| 6 | Seberapa Darurat Sistem Jaminan Halal Hingga Presiden Harus Terbitkan Perppu? (Bukti P-30) | Sindo News: https://nasional.sindonews.com/read/1016405/18/seberapa-darurat-sistem-jaminan-halal-hingga-presiden-harus-terbitkan-perppu-1675749737 |
| 7 | Sertifikasi Halal Belum Maksimal, Setahun Hanya 105 Ribu Usulan. (Bukti P-31) | Jawa Pos: https://www.jawapos.com/nasional/01429591/sertifikasi-halal-belum-maksimal- |

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

| | | |
|----|--|---|
| | | <u>setahun-hanya-105-ribu-usulan</u> |
| 8 | Catatan Akhir Tahun Indonesia Halal Watch: Rekognisi Lembaga Halal Internasional Terkendala. (Bukti P-32) | MINA News: https://minanews.net/catatan-akhir-tahun-indonesia-halal-watch-rekognisi-lembaga-halal-internasional-terkendala/ |
| 9 | Indonesia Halal Watch: BPJPH Lamban Lakukan Rekognisi dengan Lembaga Halal Internasional. (Bukti P-33) | Hallo Jakarta: https://jakarta.hallo.id/kabar/pr-2306336211/indonesia-halal-watch-bpjph-lamban-lakukan-rekognisi-dengan-lembaga-halal-internasional |
| 10 | Masyarakat Diminta Hati-Hati Pilih Produk Belum Bersertifikat Halal. (Bukti P-34) | Republika: https://khazanah.republika.co.id/berita//ro0711366/masyarakat-diminta-hati-hati-pilih-produk-belum-bersertifikat-halal |

15. Bahwa dari beberapa agenda kegiatan dan artikel di atas, **PEMOHON** sangat jelas memiliki peranan sangat penting di Masyarakat dan menjadi *stakeholder* dalam membantu memberikan edukasi, soasialiasi, dan advokasi tentang produk halal, serta mengawal dalam menjamin kepastian hukum yang berkaitan dengan implementasi sistem produk halal di Indonesia.

Hak Konstitusional PEMOHON yang Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

16. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
- b. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali."

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

- c. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
 - d. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.*
 - e. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*
17. Bahwa **PEMOHON** memiliki hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang *berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil* serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 18. Bahwa terkait Permohonan *a quo*, **PEMOHON** memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya Kepastian Hukum akan kehalalan produk yang difatwakan oleh Lembaga yang memiliki Otoritas dan Kewenangan Keagamaan untuk memberikan fatwa terhadap suatu barang, atau produk dan yang selama ini telah berjalan sejak 1974 dan diakui serta dibenarkan oleh Masyarakat secara luas termasuk oleh negara-negara internasional;
 19. Bahwa dengan Penambahan Norma terhadap UU JPH, sebagaimana diubah dengan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, Lembaga yang memberikan Fatwa Halal menjadi ada 2 (dua), yaitu:
 - 1) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia);
 - 2) Komite Fatwa Produk Halal, berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
 20. Bahwa **dengan disisipkannya dua pasal** di antara Pasal 33 dan Pasal 34 UU JPH, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, maka yang semula satu-satunya Lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas yang menerbitkan fatwa halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian bertambah menjadi 2 (dua), yaitu:

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

- 1) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia);
- 2) **Komite Fatwa Produk Halal, berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;**

21. Bahwa dengan adanya dua Lembaga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan permohonan sertifikat halal, sehingga upaya-upaya yang dilakukan PEMOHON terkait dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh PEMOHON sejak tahun 2015 hingga saat ini, menjadi sia-sia;
22. Bahwa hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

23. Dengan disisipkannya ketentuan atau norma baru pada Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, melanggar hak konstitusional dari PEMOHON untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum akan suatu produk halal;
24. Bahwa mengenai jaminan kepastian hukum sebagaimana diharuskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjiwai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut "**UU Perlindungan Konsumen**") sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

*"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta **kepastian hukum**;*

Dengan demikian seharusnya Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, yang menyisipkan dua pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 UU JPH, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, menjadikan adanya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan Sertifikasi Halal, yakni pelaku usaha mikro dan dan kecil dengan pelaku usaha lainnya, padahal keduanya mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga seharusnya mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh Sertifikasi Halal.

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

25. Bahwa dengan Penambahan Norma terhadap UU JPH yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, **PEMOHON** menjadi tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khidmat khususnya dalam mengkonsumsi produk yang diwajibkan atau diperintahkan oleh agama Islam untuk mengkonsumsi produk yang halal dan baik (*Halalan thoyiban*), karena akibat dari dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang bukan merupakan lembaga otoritas keagamaan, melainkan lembaga pelaksana yang menjalankan tugas pemerintahan di bawah Kementerian Agama, namun dapat menerbitkan fatwa halal, sehingga hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh **Pasal 28E ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa: "**Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.**" **menjadi terlanggar;**
26. Adapun fatwa halal yang selama ini diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), hak konstitusional PEMOHON dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena adanya jaminan dan perlindungan terhindar dari produk yang haram. Bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan bagian integral dari ibadah ummat muslim yang dijamin oleh UUD 1945;
27. Bahwa dengan Penambahan Norma terhadap UU JPH yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, dengan adanya lembaga fatwa halal yang baru (Komite Fatwa Produk Halal) yang bukan merupakan lembaga otoritas keagamaan, maka PEMOHON menjadi tidak bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran bahwa produk yang ditetapkan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal apakah memiliki legitimasi Syari'at Islam sebagai lembaga penerbit fatwa halal yang diyakini oleh PEMOHON. Karena untuk menetapkan fatwa halal haruslah memenuhi: 1). kaidah syar'iyah, 2). kaidah lughowiyah, 3) dengan menggunakan prinsip *istidlal*, yaitu; a. dengan melihat pada Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, b. melihat pada As-sunnah sebagai penjelas sumber Al Quran, c. melakukan ijtihad bila menghadapi dalil *dzhaniyah*, d. dalam melakukan ijtihad bila menghadapi dua atau beberapa dalil yang kekuatannya sama dan *dzhahir-*

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

nya bertentangan (*ta'arudhu-l-adillah*). Atas ketiga ketentuan di atas dijelaskan sebagai berikut:

*berusaha melakukan pengumpulan isi dalil tersebut sehingga dapat diamankan semua;

*dalam menghadapi dalil as-sunnah, dapat dilakukan penelitian waktu wurudnya dan menganggap yang dahulu datangnya di-*nasakh* dengan yang datang kemudian;

*apabila tak dapat dikumpulkan dan tak dapat dinyatakan *nasakh mansukh*, maka dilakukan tarjih. (Drs. Asjmuni A. Rahman, "*Metode Penetapan Hukum Islam*", Penerbit: Bulan Bintang, 2005: 1-2).

sebagaimana hak konstitusional yang diberikan kepada PEMOHON berdasarkan **Pasal 28E ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*;

28. Bahwa dengan Penambahan Norma terhadap UU JPH yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, dengan terbitnya Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementerian Agama maka relasi agama dan negara, paradigmanya menjadi **paradigma integral**. Karena negara dalam hal ini Kementerian Agama RI (Komite Fatwa Produk Halal) mengurus fatwa halal yang merupakan domain dari Lembaga Agama (Majelis Ulama Indonesia);

Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*", telah secara tegas menyatakan; bahwa **hubungan antara Negara dan Agama paradigmanya adalah Paradigma Simbiosis Mutualisme**. Artinya antara agama dan negara merupakan dua entitas yang saling berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, urusan fatwa halal menjadi domain lembaga keagamaan (Majelis Ulama Indonesia), sehingga lahirnya Lembaga fatwa baru di bawah Kementerian Agama yaitu Komite Fatwa Produk Halal **telah melanggar hak konstitusional PEMOHON** sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*".

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

2. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dengan adanya Lembaga fatwa halal baru yaitu Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana di dalam **Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”**, **angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6)**, **angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B**, serta **angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker**, telah melanggar hak konstitusional PEMOHON sebagaimana diatur di dalam **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28E ayat (1)**, **Pasal 28E ayat (2)**, **Pasal 29 ayat (1)**, **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**.

Hak Konstitusional Pemohon yang Dirugikan akibat berlakunya Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Sepanjang Frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

29. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28E ayat (1) dan (2)**, **Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945**, dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan berlakunya **Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Sepanjang Frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”**, **angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6)**, **angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B**, serta **angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**;
30. Bahwa **PEMOHON** dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan berlakunya *Pasal a quo*. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketidakjelasan sebagai akibat dari tumpang tindih hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang lain;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

31. Bahwa perubahan norma dan atau penambahan norma sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah membentuk badan baru yaitu **Komite Fatwa Produk Halal**;
32. Bahwa dengan adanya Lembaga fatwa halal baru yaitu **Komite Fatwa Produk Halal**, **PEMOHON** menderita kerugian konstitusional yaitu tidak adanya jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum dalam sistem jaminan produk halal, dan upaya-upaya yang dilakukan **PEMOHON** terkait dengan sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh **PEMOHON** sejak tahun 2015 hingga saat ini merupakan kerugian konstitusional dimana yang semula satu-satunya Lembaga fatwa halal hanya MUI yang memiliki otoritas keagamaan untuk mengeluarkan fatwa halal tetapi dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama, Fatwa Halal bersifat relatif karena diterbitkan oleh Lembaga yang tidak memiliki otoritas keagamaan;
33. Bahwa karena fatwa halal yang akan diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal bukanlah Lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, maka Produk Halal yang akan dikonsumsi oleh PEMOHON menjadi tidak terjamin kehalalannya, sehingga hak konstitusional PEMOHON menjadi tidak terlindungi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Atau dengan kata lain sebagaimana jiwa dan landasan filosofis dibentuknya UU JPH untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya dan negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh PEMOHON menjadi tidak dirasakan;
34. Bahwa terminologi "**halal atau haram**" merupakan terminologi **Syari'at Islam**. Oleh karena itu "halal-haram" adalah hukum Islam, maka hal tersebut merupakan **ranah hukum agama/ domain Agama**. Sehingga karena masuk dalam ranah atau domain Agama (Islam), Lembaga yang berhak memberikan fatwa "halal-haram" adalah para Ulama yang memiliki keahlian di bidang Fatwa, dan di Indonesia selama ini telah dipegang oleh **Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh Masyarakat luas, telah lebih dari 30 tahun sejak sebelum lahirnya UU JPH dan setelah lahirnya UU JPH,**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

UU JPH pun mengamanatkan hal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia;

35. Bahwa kepercayaan masyarakat dan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena para Ulama yang berada di MUI memiliki pertanggungjawaban horizontal dan pertanggungjawaban vertikal. Dengan kata lain menjaga integritasnya dengan ***hablum minan nas dan hablum minallah***. Oleh karena itu dalam penelitian, dan pemeriksaannya sebelum menfatwakan sesuatu produk itu halal diperlukan kehati-hatian yang mendalam dan berdasarkan **standar fatwa halal yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia;**
36. Bahwa Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana dinyatakan Pasal 33B ayat (1) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker:

“Pasal 33B

(1) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.”

37. Pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga produk penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan:

*“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

38. Oleh karena penetapan fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka penetapan tersebut menjadi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak bersifat final, dan masih dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

39. Bahwa dengan masih dapat dilakukannya upaya hukum terhadap penetapan fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal ke Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan ketidakpastian hukum, dikarenakan masih ada upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
40. Bahwa karena proses beracara Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan waktu yang panjang, ditambah biaya operasional yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun, ditambah lagi dengan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
41. Bahwa berbeda halnya dengan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, memiliki sifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Karena Fatwa Halal itu merupakan hukum agama (Islam) yang penetapannya memiliki sifat khusus dan difatwakan oleh Ulama yang memiliki keahlian dibidang fatwa;
42. Bahwa dengan demikian kerugian **PEMOHON** yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan dan perlindungan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementerian Agama masih bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat Final, sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan **PEMOHON**, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapny dikutip sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
43. Bahwa Lembaga yang memiliki Otoritas mengeluarkan Fatwa haruslah **Lembaga Keagamaan yang bukan bagian dari Pemerintah**, atau Lembaga yang diangkat dan atau diberhentikan oleh otoritas kekuasaan;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

44. Bahwa mengenai jaminan kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, ditegaskan pula oleh Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

*“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta **kepastian hukum.**”*

45. Bahwa dalam rangka implementasi UU JPH PEMOHON juga telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada dunia usaha dan masyarakat yang pada pokoknya membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan terselenggaranya sistem jaminan halal agar masyarakat memperoleh kepastian kehalalan produk;
46. Bahwa perubahan norma dan atau penambahan norma sebagaimana yang termuat dalam Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa *“atau Komite Fatwa Produk Halal”*, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah membentuk badan baru yaitu **Komite Fatwa Produk Halal**;
47. Bahwa dengan dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang disebutkan dalam Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, sehingga terdapat 2 (dua) Lembaga fatwa, yaitu:

Pasal 1 angka 1 butir 10:

*“10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, **atau Komite Fatwa Produk Halal.**”*

48. Bahwa dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal yang lahir dari Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, **sehingga ada 2 (dua) Lembaga fatwa, yaitu:**
- 1) **Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)**
 - 2) **Komite Fatwa Produk Halal, di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

49. Bahwa karena masuk dalam ranah atau domain Agama (Islam), Lembaga yang berhak memberikan fatwa “halal-haram” adalah Para Ulama yang memiliki keahlian dibidang Fatwa, dan **di Indonesia selama ini telah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh Masyarakat luas, telah lebih dari 30 tahun sejak sebelum lahirnya UU JPH dan setelah lahirnya UU JPH, UU JPH-pun mengamanatkan hal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia;**
50. Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan norma Pasal 1 butir 10, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU JPH, dengan Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker 2, **Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal;**

Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, masuk dalam kualifikasi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu, ditetapkan oleh Institusi/Lembaga di bawah Kementerian Agama (Komite Fatwa Produk Halal), maka penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi obyek TUN yang masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara “halal-haram” itu terminologi agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final.

Maka dengan adanya dua Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Fatwa Halal maka telah terjadi dualisme, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal, maka dengan adanya dualisme tersebut, PEMOHON sangat dirugikan secara konstisional karena tidak adanya jaminan kepastian hukum.

Kerugian PEMOHON yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama masih bisa dibatalkan

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat Final, sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.

Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat merugikan kepentingan PEMOHON, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Sepanjang Frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat dengan jelas sebab-akibat Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 **“Sepanjang Frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker yang melakukan perubahan dan penambahan norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH terhadap kerugian konstitusional PEMOHON yaitu adanya **Komite Fatwa Produk Halal, yang dibentuk Pemerintah dan berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;****
52. Bahwa dengan adanya penambahan dan perubahan norma sebagaimana tersebut, dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, terkait dengan permohonan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil **melalui pernyataan halal (*self declare*)**, penetapan kehalalan produk dilakukan **oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang dibentuk oleh Pemerintah dan berada di**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

bawah Kementerian Agama, **hal ini telah menarik Negara Republik Indonesia bergeser menjadi Negara Agama;**

53. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Juncto Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 telah secara tegas dapat dipahami bahwa Indonesia bukan negara Agama, dan juga bukan Negara Sekuler. Akan tetapi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga Negara *in casu* Pemerintah RI, tidak boleh memasuki domain yang menjadi domain Agama, domainnya para Ulama;
54. Bahwa dengan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Komite Fatwa Produk Halal. Sementara Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH, dimana ketentuan halal didasarkan pada ketentuan Syariat Islam dan Lembaga Fatwa Halal yang diberi wewenang untuk itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Maka jelas telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON, baik kerugian secara konstitusional maupun kerugian berkurangnya hak mendapat kepastian hukum;
55. Bahwa dengan adanya dua Lembaga yang menerbitkan Fatwa Halal, maka mengakibatkan adanya dua Lembaga yang berwenang menetapkan Fatwa Halal, sehingga berpotensi terjadinya perbedaan standarisasi penetapan halal yang mengakibatkan bagi **PEMOHON**, antara lain:
 - a. Jaminan akan kehalalan suatu produk yang difatwakan oleh Komite Fatwa Halal karena Pemberi Fatwanya bukan Mufti terlebih menggunakan standar *self declare* (untuk pelaku usaha mikro dan kecil).
 - b. Akibat dari Penetapan Halal dari Komite Fatwa Halal, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha, upaya hukum; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menyebabkan kerugian bagi PEMOHON. Kepastian Hukum yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Bahwa dikarenakan proses beracara Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan waktu yang panjang, ditambah biaya operasional yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun, ditambah lagi dengan upaya

hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

56. Bahwa penambahan norma dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan **PEMOHON**. Maka untuk menghilangkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal dibawah Kementerian Agama (*in casu* BPJPH), maka Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, pasal-pasal *a quo* **haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

57. Dengan dibatalkannya Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, PEMOHON tidak akan mengalami kerugian konstitusional dan hak konstitusional PEMOHON menjadi terjamin dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak untuk menjalankan ibadah dalam hal mengkonsumsi produk halal yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas keagamaan *in casu* Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa setidaknya ada 3 (tiga) paradigma pemikiran tentang hubungan negara dan agama dalam konteks keberlakuan fatwa: (1). Paradigma integralistik, (2). Paradigma sekularistik, dan (3). Paradigma simbiotik;

Paradigma integralistik; memahami bahwa agama dan negara satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*). Hukum agama dan hukum negara menyatu (*integral*). Menurut paradigma ini negara merupakan **Lembaga politik dan keagamaan sekaligus, sering disebut dengan negara agama (negara teokrasi);**

Sedangkan ***Paradigma sekularistik,*** memisahkan antara agama dan negara. Dalam hubungan sekuler, negara adalah hubungan manusia dengan manusia. Sistem norma hukum tidak boleh digabung dengan nilai agama. Dalam konteks hukum, **paradigma sekularistik menolak**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

pendasaran negara kepada agama dan menolak pendasaran hukum negara pada hukum Islam;

Sementara **Paradigma simbiotik**, memahami bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini **agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Karena dengan agama, negara akan dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.** (Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, S.Ag., Lc., M.A., "*Living Fatwa; Transformasi Fatwa Dalam Perilaku dan Kebijakan Publik di Era Milenial*", Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023: 9-10);

2. Bahwa Negara Republik Indonesia Bukan Negara Agama dan juga Bukan Negara Sekular, sehingga dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 memilih hubungan negara dan agama, merupakan hubungan simbiotik mutualisme (paradigma simbiotik);

3. Bahwa mengenai relasi agama dan negara secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai berikut:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;*

4. Bahwa **paradigma simbiotik mutualisme**, sebagaimana dianut oleh Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut di atas, meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dengan kebijakan negara, masing-masing memiliki wilayah. Wilayah substansi agama menjadi ranah Lembaga agama yang punya kewenangan. Sementara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama, agar dapat dilaksanakan secara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban;

5. Bahwa sejalan dengan pola relasi negara dan agama tersebut di atas, Pasal 1 butir 2 UU JPH telah secara tegas menyatakan:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 2 *"Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan **syariat Islam**"*

Selanjutnya, lebih dipertegas lagi pada Pasal 1 butir 10 UU JPH dengan tegas menyatakan:

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

“10. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”

Artinya sejauh ini telah berjalan secara baik pola relasi hubungan antara negara dan agama, di mana Fatwa Keagamaan dijalankan oleh Lembaga keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia dan pengadministrasiannya dilakukan oleh negara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

6. Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU JPH juga menegaskan:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

7. Bahwa Pasal 4 UU JPH sebagaimana tersebut di atas tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang yang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH:

“(1) Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal”.

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap Produk tidak halal diwajibkan untuk:

“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk”

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa negara *in casu* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (disingkat “BPJPH”) telah melakukan fungsinya secara benar, yaitu melakukan pencatatan dan pengadministrasian yang merupakan kewajiban administratif.

Sedangkan mengenai “halal” atau tidaknya suatu Produk, barang dan jasa ditentukan oleh Syariat Islam yang merupakan domain Lembaga Agama sebagaimana telah disebut oleh Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH merupakan kewenangan atau domain agama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (disingkat “MUI”).

8. Bahwa terhadap pola hubungan yang telah berjalan secara simbiotik mutualisme sebagaimana tersebut diatas, **diubah dengan penambahan**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

norma baru dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker sebagai berikut:

- a. Pasal 48 angka 1 Pasal 1 Butir 10, yang menambah norma selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

10. **"Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal."**

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian norma hanya terhadap frasa **"atau Komite Fatwa Produk Halal"** yang tercantum dalam **butir 10**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- b. Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 UU JPH, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

19. *Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 33

- (5) **"Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal."**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

(6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian norma hanya terhadap **Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6)**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- c. Pasal 48 angka 20 yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker menyatakan:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

20. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.**
- (2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.**
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (4) Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

Pasal 33B

- (2) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.**

- (3) Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:**
c. ulama; dan
d. akademisi.

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian hanya terhadap **keseluruhan isi Pasal 33A dan keseluruhan isi Pasal 33B**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- d. Pasal 48 angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker secara tegas telah mengubah norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 10 UU JPH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

- 32. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 63B, dan Pasal 63C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 63C:

- (1) Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.**
(2) Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.

Bahwa dalam Permohonan *a quo* PEMOHON mengajukan pengujian Norma hanya terhadap **keseluruhan isi Pasal 63C**, sedangkan redaksi lainnya sebagaimana termaktub di atas tidak termasuk objek pengujian dalam Permohonan *a quo*.

9. Bahwa dengan Penambahan Norma terhadap UU JPH yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, dengan adanya lembaga fatwa halal yang baru (Komite Fatwa Produk Halal) yang bukan merupakan lembaga otoritas keagamaan, maka PEMOHON menjadi tidak bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran bahwa produk yang ditetapkan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal apakah memiliki legitimasi Syari'at Islam sebagai

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

lembaga penerbit fatwa halal yang diyakini oleh PEMOHON. PEMOHON menjadi tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khidmat khususnya dalam mengkonsumsi produk yang diwajibkan atau diperintahkan oleh agama Islam untuk mengkonsumsi produk yang halal dan baik (*Halalan thoyiban*), karena akibat dari dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang bukan merupakan lembaga otoritas keagamaan, melainkan lembaga pelaksana yang menjalankan tugas pemerintahan di bawah Kementerian Agama, namun dapat menerbitkan fatwa halal, sehingga hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*".

10. Bahwa Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker sepanjang frasa: "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", Pasal ini menambah norma memunculkan Lembaga baru yang disebut dengan Komite Fatwa Produk Halal. Frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*" menimbulkan opsi pilihan dalam mengajukan permohonan fatwa halal. Sehingga, pelaku usaha baik pelaku usaha besar dan menengah maupun pelaku mikro dan kecil, bisa memilih Komite Fatwa Produk Halal di luar Majelis Ulama Indonesia.

Bila Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker dihubungkan dengan Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta, maka Komite Fatwa Produk Halal tersebut dibentuk oleh Pemerintah, dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, masuk dalam kualifikasi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker yang berbunyi :

Pasal 33

- (5) "***Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.***

(6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Bahwa Jika dibaca secara cermat Pasal di atas tersebut, Komite Fatwa Produk Halal mengambil kewenangan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan eksistensi Komite Fatwa Produk Halal dalam Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker telah jelas-jelas merubah pola hubungan negara dan agama dari paradigma simbiotik mutualisme menjadi pola hubungan intergral;

12. Bahwa dengan adanya dua pasal yang disisipkan antara Pasal 33 dan Pasal 34 UU JPH, sebagaimana Pasal 48 angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, maka telah menambah norma baru yang mengakibatkan mengubah pola hubungan simbiotik mutualisme yang merupakan konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu dengan dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama, maka Pasal 33A dan Pasal 33B tersebut **telah menggeser pola hubungan simbiotik mutualisme antara wilayah agama dan negara, dengan mengambil alih peran agama ke dalam institusi Negara** (Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. "*Indonesia sedang Bergerak Menjadi Negara Agama?*". Rubrik OPINI, Koran Sindo, 13 Januari 2023) **(BUKTI P-35)**;
13. Bahwa di samping Pasal 33A Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker telah mengubah pola hubungan negara dan agama simbiotik mutualisme menjadi pola hubungan integral (paradigma integral), Pasal 33A Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker juga memberikan perlakuan yang berbeda antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha mikro dan kecil, serta menciptakan norma baru kehalalan suatu produk bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil cukup didasarkan pada pernyataan halal (*self declare*). Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 UU JPH yang telah diubah dengan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptake, dinyatakan: "*Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ...*" (jika frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*" dibatalkan). Artinya asas kehalalan suatu produk, barang dan jasa, didasarkan pada Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia, baik MUI tingkat Pusat, MUI tingkat Provinsi, MUI tingkat Kabupaten/ Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

14. Sehingga, baik Pasal 1 butir 10 UU JPH dan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, berdasarkan pada kehalalan suatu produk didasarkan pada Fatwa Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bukan dengan pernyataan halal oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil. Jika Pasal 33A Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker tidak dibatalkan, maka akan terjadi perlakuan berbeda antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
15. Bahwa Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker telah secara tegas mengubah pola hubungan negara dan agama simbiotik mutualisme menjadi pola hubungan integral (paradigma integral), artinya Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah menjadikan negara Indonesia menjadi negara agama (teokrasi) yang mana kekuasaan negara dan kekuasaan agama menjadi satu. Dengan adanya Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama yang merupakan institusi pemerintahan sekaligus menjadi lembaga pemberi Fatwa Halal di mana semestinya lembaga pemberi Fatwa Halal itu menjadi domain lembaga keagamaan, bukan lembaga negara;
16. Bahwa dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana norma yang terdapat dalam Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker telah mengubah hubungan negara dan agama yang semula paradigma simbiotik mutualisme menjadi paradigma integralistik, artinya negara telah *men-take over* peran agama dalam penetapan produk halal, dengan kata lain Pasal 33A dan Pasal 33B Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker **telah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;**
17. Bahwa bila kita bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Pendirian Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas dimana hubungan Negara dan Agama merupakan hubungan simbiotik mutualisme bukan hubungan integralistik;
18. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sebagaimana keterangan Ahli Abdul Chair Ramadhan mengenai hubungan agama dan negara, khususnya ketika menjelaskan keterkaitan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

“Indonesia tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Indonesia sebagai negara yang menganut paradigma simbiotik memandang

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

agama dan negara berhubungan secara timbal-balik dan saling memerlukan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap ajaran agama bagi para penganutnya” (halaman 402), (BUKTI P-42);

19. Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain Lembaga atau organisasi keagamaan. Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui Lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindak lanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh Lembaga atau organisasi keagamaan tersebut.” (halaman 624), (BUKTI P-42);

20. Bahwa dalam relasi agama dan negara pada masalah perkawinan, maka agama yang menentukan keabsahan perkawinan:

“.... Mahkamah telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum” (Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, halaman 625), (BUKTI P-42).

Pendirian Mahkamah dalam putusan di atas sangat jelas bahwa negara tidak boleh masuk pada ranah hukum agama, menentukan hukum sah atau tidaknya perkawinan yang merupakan domain agama. Demikian pula seharusnya negara tidak masuk dalam hal menentukan sesuatu Produk itu halal-haram. Karena sesuatu produk itu halal atau haram merupakan domain agama, maka negara bisa dikategorikan keluar dari konstitusi dan bisa merusak prinsip bernegara serta konsensus nasional jika negara menerbitkan Fatwa Halal melalui Komite Fatwa Produk Halal;

**Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Sepanjang Frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Menimbulkan Ketidakpastian Hukum**

21. Bahwa disisi lain, perubahan norma dan atau penambahan norma sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, telah menambah norma yang melahirkan Komite Fatwa Produk Halal, selain dari Majelis Ulama Indonesia;

22. Bahwa dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk berdasarkan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, sehingga ada 2 (dua) Lembaga Fatwa, yaitu:

- a. Komite Fatwa Produk Halal, di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Fatwa Halal yang ditetapkan oleh MUI bersifat final, karena merupakan Fatwa keagamaan dari lembaga otoritas agama yang berwenang.

23. Bahwa terminologi “***halal atau haram***” adalah terminology syariat Islam. Karena “halal-haram” termasuk terminologi syariat Islam atau terminology hukum Islam, maka hal tersebut **merupakan ranah hukum agama**;

24. Bahwa karena masuk dalam ranah atau domain Agama (Islam), Lembaga yang berhak memberikan fatwa “halal-haram” adalah Para Ulama yang memiliki keahlian dibidang Fatwa, dan di Indonesia selama ini telah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya Lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh negara dan Masyarakat luas, telah lebih dari 30 tahun sejak sebelum lahirnya UU JPH dan setelah lahirnya

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

UU JPH, UU JPH pun mengamanatkan hal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia;

25. Bahwa kepercayaan masyarakat dan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Para Ulama yang berada di MUI memiliki pertanggungjawaban horizontal dan pertanggungjawaban vertikal. Dengan kata lain menjaga integritasnya dengan *hablum minan nas dan hablum minallah*. Oleh karena itu dalam penelitian, dan pemeriksaannya sebelum menfatwakan halal diperlukan kehati-hatian yang mendalam dan tidak boleh tergesa-gesa;
26. Bahwa di samping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan dan penambahan norma dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, **Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal.**

Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal, masuk dalam kualifikasi obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu ditetapkan oleh Institusi di bawah Kementerian Agama, maka penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi obyek TUN yang masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara "halal-haram" itu terminologi agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final.

Maka dengan adanya dua Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Fatwa Halal maka telah terjadi dualisme, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal, maka dengan adanya dualisme tersebut, PEMOHON sangat dirugikan secara konstitusional karena tidak adanya jaminan kepastian hukum.

Kerugian PEMOHON yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama masih bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara Fatwa Halal yang

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

diterbitkan oleh MUI bersifat Final, sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun.

27. Sementara Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI adalah Final, karena itu merupakan domain dari Lembaga Keagamaan yaitu MUI. Akan menjadi "masalah" lagi tatkala permasalahan ini, masuk dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan PEMOHON, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

28. Bahwa di sisi lain, dengan adanya dua Lembaga Fatwa, sebagaimana tersebut diatas. Maka akan timbul, ketidakpastian hukum, dan bisa terjadi pula "**kooptasi negara**" akibat adanya keinginan mempercepat proses, dalam hal ini negara berusaha menundukkan aturan agama sehingga masuk dalam system birokrasi. Hal ini akan melahirkan komplikasi ketegangan yang akan berdampak negative bagi harmoni dan konsolidasi hukum nasional serta akan mengganggu pola relasi yang simbiotik-mutualistik antara agama dan negara;

Penetapan Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal adalah Objek Tata Usaha Negara

29. Bahwa di samping hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan perubahan dan penambahan norma yang terkandung dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal;
30. Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker yaitu Pasal 33B ayat (1) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah *in casu* Kementerian Agama, maka penetapan halal atau tidaknya, masuk dalam

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

kualifikasi obyek TUN. Oleh karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal merupakan obyek TUN maka masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, artinya terjadi ketidakpastian hukum, dikarenakan proses beracara Pengadilan Tata Usaha Negara membutuhkan waktu yang panjang, ditambah biaya operasional yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan adanya upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun, ditambah lagi dengan adanya upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara “halal-haram” itu terminology agama dan merupakan ketentuan hukum Islam, yang bersifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum;

31. Bahwa Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 33B ayat (1) UU Penetapan Perppu Cipta dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri, *in casu* Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi Pemerintah, yaitu di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia maka penetapan halanya merupakan objek Tata Usaha Negara.

Karena Penetapan Komite Fatwa Produk Halal itu, menjadi obyek sengkata TUN maka penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha negara. Sehingga telah terjadi ketidakpastian hukum, sementara “halal-haram” itu *term* agama dan merupakan ketentuan hukum Islam yang bersifat final.

Maka dengan adanya dua Lembaga Fatwa Halal, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal, maka PEMOHON sangat dirugikan dengan kehadiran Komite Fatwa Produk Halal.

Maka kerugian PEMOHON yaitu berkurangnya hak untuk memperoleh Jaminan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak adanya kepastian hukum. Karena Penetapan Fatwa Halal oleh Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama RI, maka merupakan objek dari Tata Usaha Negara

32. Sementara Fatwa Halal yang diterbitkan oleh MUI adalah Final, karena itu merupakan domain dari Lembaga Keagamaan yaitu MUI. Sedang untuk menjadi Ulama yang bisa mengeluarkan Fatwa (Mufti) haruslah memenuhi syarat:

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

1. Menguasai dan memahami betul ilmu fiqih, dari mulai ushul, furu', khilaf, dan madzhab. Artinya memahami masalah-masalah fiqih, qaidah-qaidah, cabang-cabang, dan perkara-pekerja yang mengandung khilaf, agar dapat memilih salah satu pendapat dan tidak menyalahinya pendapat yang lain.
 2. Memiliki alat Ijtihad yakni; mengetahui segala sesuatu yang diperlukan dalam istinbath hukum seperti ilmu nahwu, ilmu lughat, ilmu perawi-perawi hadist, agar dapat mengambil riwayat yang para perawinya maqbhul (diterima) bukan majruh (ditolak karena cacat);
 3. Mengetahui tafsiran ayat-ayat maupun hadist yang berkenaan dengan hukum, agar yang demikian bersesuaian dalam ijtihadnya dan tidak menyalahinya.
(Imam Haromain, "Syarah Waroqot", Penerjemah Ust. H. Mujiburrohman, 2006, Surabaya: Mutiara Ilmu. Halaman: 81-82);
33. Bahwa Fatwa Halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal yang berada di bawah Kementerian Agama, penetapan Halalnya menjadi objek Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) yang dinyatakan:
- "9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; (BUKTI P-39)*
34. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai sebagai berikut:
- "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
- a. **penetapan tertulis** yang juga mencakup tindakan faktual;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- (BUKTI P-40).**

35. Karena produk Komite Fatwa Produk Halal merupakan penetapan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 50:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"

(BUKTI P-41).

36. Oleh karena berdasarkan penalaran yang wajar dan logis, secara potensial keadaan ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang sangat merugikan kepentingan PEMOHON, sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

37. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker, **terdapat dua Lembaga fatwa halal:**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

- a. Komisi Fatwa Produk Halal, di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan kehalalannya masih bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga penetapan halal yang diterbitkan oleh **Komite Fatwa Produk Halal menjadi masih belum memiliki kepastian hukum dan menimbulkan keraguan akan kehalalan suatu produk.**
 - b. Sebaliknya Fatwa Halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bersifat final. Sehingga fatwa halal yang diterbitkan oleh **Majelis Ulama Indonesia memiliki kepastian hukum.**
- 2) Bahwa norma yang termuat dalam Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "*atau Komite Fatwa Produk Halal*", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker telah mengubah paradigma konstitusi UUD 1945 dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integrated. Sehingga Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) serta Pasal 63C ayat (1) dan (2) Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker Nomor 2 Tahun 2022, **telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;**

TIDAK DIPERLUKAN LEMBAGA BARU YANG MENETAPKAN FATWA HALAL

38. Bahwa kinerja Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan fatwa halal telah memenuhi, dan cukup untuk memberikan fatwa halal karena Lembaga Fatwa Halal yang berada di Majelis Ulama Indonesia terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, 34 Majelis Ulama Indonesia tingkat Provinsi, dan Majelis Ulama Indonesia 250 tingkat Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bahwa kapasitas kelembagaan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sidang fatwa halal sebagaimana LAPORAN TAHUNAN KOMISI FATWA MUI 2022: "PERAN MUI DALAM Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal", tertanggal 29 Desember 2022 (**BUKTI P-38**) dapat dijelaskan sebagai berikut:

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

MUI PUSAT :

- 73 anggota dibagi menjadi 14 panel sidang
- 5 hari kerja tiap minggu (senin-jumpat)
- Durasi setiap sesi rapat, 2 jam x 3 sesi
- Dalam satu hari ; 3 x sesi @ 500 laporan x 3 sesi x 14 panel = 21.000 laporan;
- Dalam sebulan x 20 hari = 420.000 laporan
- Dalam setahun x 12 bulan = 5.040.000 laporan

MUI PROPINSI (34) :

- 25 Anggota, dibagi menjadi 5 panel sidang;
- 5 hari kerja setiap minggu (
- Durasi setiap sesi rapat, 2 jam x 3 sesi)
- Dalam satu hari ; 3 x sesi @ 250 laporan x 3 sesi x 5 panel = 3.750 laporan;
- Dalam sebulan x 20 hari = 75.000 laporan
- Dalam setahun x 12 bulan = 900.000 laporan
- X 34 Propinsi = 30.600.000 laporan.


MUI KABUPATEN/KOTA (250)

- 12 Anggota, dibagi menjadi 2 panel sidang;
- 5 hari kerja setiap minggu (
- Durasi setiap sesi rapat, 2 jam x 3 sesi)
- Dalam satu hari ; 3 x sesi @ 200 laporan x 3 sesi x 2 panel = 1.200 laporan;
- Dalam sebulan x 20 hari = 24.000 laporan
- Dalam setahun x 12 bulan = 288.000 laporan;
- x 250 Kabupaten/kota = 72.000.000 laporan.

| Tingkatan | Hari Kerja (Hari) | Panel (Tim) | Sidang Per Hari (Sesi) | Periodesasi Kerja (Bulan) | Jumlah Produk Per Sidang | Jumlah Satuan Kerja | Jumlah Produk Per Tahun | |
|----------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | Nominal | Persentase |
| Pusat | 20 | 14 | 3 | 12 | 500 | 1 | 5,040,000 | 5% |
| Provinsi | 20 | 5 | 3 | 12 | 250 | 34 | 30,600,000 | 28% |
| Kabupaten/Kota | 20 | 2 | 3 | 12 | 200 | 250 | 72,000,000 | 67% |
| Jumlah | | | | | | | 107,640,000 | 100% |

Sumber: LAPORAN TAHUNAN KOMISI FATWA MUI 2022: "PERAN MUI DALAM Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal" Slide PPT tertanggal 29 Desember 2022.

39. Bahwa berkaitan dengan sidang fatwa halal melalui jalur *self declare*, MUI pun telah melakukan sidang fatwa halal melalui *self declare* secara baik dan terpenuhi sebagaimana data MUI di tahun 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:



Sumber: LAPORAN TAHUNAN KOMISI FATWA MUI 2022: “PERAN MUI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL” Slide PPT tertanggal 29 Desember 2022.

40. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa MUI sebagai Lembaga yang memiliki otoritas fatwa halal telah mampu melaksanakan kewenangan yang diamanatkan oleh Undng-Undang secara baik dan maksimal, sehingga penambahan Komite Fatwa Produk Halal sebagai lembaga baru yang disebutkan dalam Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “*atau Komite Fatwa Produk Halal*”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker **TIDAK DIPERLUKAN KEBERADAANNYA**;
41. Bahwa berdasarkan data **LAPORAN TAHUNAN KOMISI FATWA MUI 2022: “PERAN MUI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN SERTIFIKASI HALAL”**, sebagai berikut:

| No | Kategori | LPH | Jumlah Pelaku Usaha | |
|----|----------|-----------|---------------------|------------|
| | | | Orang | Persentase |
| 1 | Reguler | LPPOM | 10.633 | 10% |
| | | Surveyor | 946 | 1% |
| | | Sucofindo | 837 | 1% |


TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

| | | | | |
|---|---------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| 2 | Self- Declare | Self-Declare | 92.910 | 88% |
| Total Jumlah Pelaku Usaha Selama 2022 | | | 105.326 | 100% |
| Jumlah Sidang Selama Tahun 2022 | | | 114 | Kali |
| Rerata Produk yang dibahas persidangan | | | 901 | Laporan |
| 105.326 Pelaku Usaha | | | 114 Kali Sidang | 901 Rerata Produk Persidang |

42. Bahwa berkaitan dengan rentang waktu pelaksanaan sidang penetapan kehalalan di MUI dapat dijelaskan bahwa sidang fatwa yang diproses hanya 1 (satu) hari sebesar 52% atau sebanyak 5.634 data, diproses selama 2 (dua) hari sebesar 25 % atau sebanyak 2.709 data dan diproses selama 3 hari sebesar 23% atau 2.547. Data tersebut menunjukkan bahwa MUI mampu bekerja menyelesaikan dan menerbitkan fatwa halal sesuai dengan waktu yang ditetapkan di bawah 3 (tiga) hari dengan rata-rata 1,7 hari. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:



Sumber: LAPORAN TAHUNAN KOMISI FATWA MUI 2022: "PERAN MUI DALAM Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal" Slide PPT tertanggal 29 Desember 2022.

43. Bahwa oleh karenanya tidak diperlukan Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana disebutkan dalam Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa "atau Komite Fatwa Produk Halal", angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal

33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker yang telah mengubah paradigma konstitusi UUD 1945 dari paradigma simbiotik mutualisme menjadi paradigma integrated. Sehingga Pasal-pasal tersebut haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

TIDAK ADA KEKOSONGAN HUKUM DENGAN DIBATALKANNYA Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir Sepanjang Frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

44. Dengan dibatalkan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan oleh PEMOHON, tidak akan terjadi kekosongan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal” dikabulkan untuk dibatalkan, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa halal, karena di dalam Pasal 1 butir 10 telah secara jelas dan tegas dinyatakan “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”, telah sesuai dengan paradigma simbiotik mutualisme karena terdapat lembaga yang memiliki otoritas keagamaan yang disebutkan dalam butir 10, yakni: MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- b. Jika Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) dikabulkan untuk dibatalkan, yang pada pokoknya mengenai Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, tidak akan terjadi kekosongan hukum, karena teknis masa Sidang Fatwa Halal penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh lembaga otoritas keagamaan MUI se-Indonesia, mulai dari MUI tingkat Pusat, MUI tingkat Provinsi yang berjumlah 34

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

Provinsi, MUI tingkat Kabupaten/ Kota berjumlah 250 Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

- c. **Jika Pasal 48 angka 20 yaitu Pasal 33A dan Pasal 33B** dikabulkan untuk dibatalkan, yang pada pokoknya mengenai permohonan sertifikasi halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak akan terjadi kekosongan hukum, karena dalam hal permohonan sertifikasi halal dapat dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 12 yang menyatakan "*Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia*". Sehingga pelaku usaha, baik mikro, kecil, menengah dan atas tetap mendapat pelayanan fatwa halal dari MUI tingkat Pusat, MUI tingkat Provinsi yang berjumlah 34 Provinsi, MUI tingkat Kabupaten/ Kota berjumlah 250 Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Pelaku Usaha atas tunduk pada seluruh ketentuan norma dalam UU JPH maupun Lampiran UU Penetapan Perppu Ciptaker;
45. Bahwa dengan jumlah MUI se-Indonesia, yang tersebar di 34 Provinsi, MUI tingkat Kabupaten/ Kota berjumlah 250 Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan fatwa halal, tidak ada pelayanan yang tertunda akibat dari terlampauinya batas waktu masa Sidang Fatwa Halal, sekalipun pada **Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (3) Sidang Fatwa Halal diberikan batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari LPH;**
46. Bahwa terkait dengan kapasitas kemampuan persidangan fatwa halal MUI yang dilakukan oleh MUI selama ini, tersebar di 34 Provinsi, MUI tingkat Kabupaten/ Kota berjumlah 250 Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki kapasitas kemampuan sidang Komisi Fatwa MUI, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, *mutatis mutandis* dengan alasan hukum pada **Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), yaitu hanya lembaga yang memiliki otoritas keagamaan yaitu: MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Hal mana jumlah MUI tingkat Pusat, MUI tingkat Provinsi yang berjumlah 34 Provinsi,**

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH

WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910

MUI tingkat Kabupaten/ Kota berjumlah 250 Kabupaten/ Kota, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

47. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan **Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 sepanjang frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”, angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6), angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut diatas, maka **PEMOHON** dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8 Pasal 48 angka 1 Pasal 1 butir 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) **sepanjang Frasa “atau Komite Fatwa Produk Halal”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 19 Pasal 33 Ayat (5) dan Ayat (6) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

TIM KUASA HUKUM INDONESIA HALAL WATCH


WISMA BUMIPUTERA LANTAI 7

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, 12910


4. Menyatakan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 8, Pasal 48 angka 20 Pasal 33A dan Pasal 33B, serta Pasal 48 angka 32 Pasal 63C Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TIM KUASA HUKUM PEMOHON LEMBAGA ADVOKASI HALAL (INDONESIA HALAL WATCH)


H. SYAEFUL ANWAR, S.H., M.H.


DR. MUSTAKIM, S.H., M.H.


FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.


YUSRIZA ABDULLAH PRATAMA, S.H., M.H.


HELMI AL DJUFRI, S.SY., M.SI.


CUT ARISTA, S.H.*